



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. JENDRAL A. YANI 4 TELP. (0353) 881454 FAX 887206 BOJONEGORO 62115
E – mail : dinkominfo@bojonegorokab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/068/412.45/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU
KETUA PPID**

- Menimbang : a. bahwa Badan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi yang dikelola oleh PPID;
- b. bahwa PPID Kabupaten Bojonegoro, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengelola Informasi dan dokumentasi, tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara pemohon informasi dan PPID;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah kabupaten/Kota Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 20103 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan Perundang-Uundangan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolalan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolalan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan telematika di Indonesia;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi nasional Pengembangan E-Government;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar pelayanan publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 10 tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2014 Transparansi Tatakelola Pendapatan, Lingkungan, Dan Tanggungjawab Sosial Perusahaiaitanan pada kegiatan usaha Dan Gas Bumi
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2015;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 tahun 2014;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.


27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2014
Tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pedoman Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi
Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi
Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi
Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
merupakan pedoman pelaksanaan pengujian
Konsekuensi Informasi bagi Badan Publik dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menentukan
informasi yang dikecualikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 7 Juli 2015

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU KETUA PPID
DILINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO


KUSMANDAKA TJATUR P.
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU KETUA PPID DILINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO
NOMOR : 188/068/41245/2015
TANGGAL : 7 JULI 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

I. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, karenanya hak memperoleh informasi termasuk hak asasi manusia, bahkan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengatur bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan itu, PPID Kabupaten Bojonegoro menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pemohon informasi dan PPID serta mengoptimalkan Pelayanan Informasi Publik.

II. Azas Pengecualian Informasi Publik

1. Pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas
2. Pengecualian Informasi publik tidak bersifat permanen
3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

III. Tahapan Penyusunan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan


1. Badan Publik/SKPD mengumpulkan dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen yang bersifat terbuka dan yang akan dikecualikan/ditutup dengan merujuk tabel/matrik sebagaimana pada lampiran II tentang check list uji konsekuensi yang selanjutnya diusulkan kepada Ketua PPID Badan Publik/SKPD dengan mengisi format sebagaimana pada lampiran III tentang usulan dokumentasi informasi dikecualikan/ditutup;
2. Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja PPID Badan Publik/SKPD melaksanakan verifikasi dan klarifikasi dokumentasi dan informasi yang diusulkan Badan Publik/SKPD, pada pelaksanaan verifikasi PPID Badan Publik/SKPD menghadirkan PPID Utama.
3. PPID Badan Publik/SKPD menghadirkan pemohon dalam Badan Publik/SKPD yang mengajukan usulan uji konsekuensi terhadap dokumen dan informasi yang akan dikecualikan/ditutup sebagaimana poin 1.
4. PPID Badan Publik/SKPD melakukan uji konsekuensi untuk dokumen dan informasi yang dikecualikan, dengan memperhatikan/menggunakan tabel matrik sebagaimana tersebut dalam lampiran II. Bilamana diperlukan pengkayaan masukan, maka PPID Badan Publik/SKPD dapat mengkomunikasikan/mengkoordinasikan dengan para pihak yang berkompeten terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik;
5. PPID Badan Publik/SKPD melaporkan kepada atasan PPID Badan Publik/SKPD tentang hasil pembahasan uji konsekuensi;
6. Pertimbangan Atasan PPID Badan Publik/SKPD terhadap hasil pembahasan uji konsekuensi dokumentasi dan informasi dipergunakan sebagai dasar penetapan uji konsekuensi;
7. Apabila hasil pembahasan uji konsekuensi dokumentasi dan informasi oleh PPID Badan Publik/SKPD sama dengan pertimbangan atasan PPID Badan Publik/SKPD, maka hasil uji konsekuensi dapat ditetapkan.
8. Waktu pelaksanaan poin 3 (tiga) sampai dengan poin 5 (lima) maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sedangkan poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) waktu pelaksanaannya maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

IV. Matrik Tahapan Penyusunan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan

No	Tahapan	Pelaksana	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumpulan dan mengklasifikasi dokumen	Kepala Seksi, Subag, Bidang, Bagian	Mengumpulkan dan mengklasifikasi dokumen-dokumen	Tiap Bulan
2.	Verifikasi dan klarifikasi dokumentasi dan informasi	PPID Badan Publik/SKPD	verifikasi dan klarifikasi dokumentasi dan informasi terbuka dan yang akan dikecualikan/ditutup	7 Hari Kerja setelah usulan di terima
3.	Pembahasan	PPID Badan Publik/SKPD Kepala Seksi, Subag, Bidang, Bagian	Membahas dan mengoreksi rangkuman dan kategori informasi yang dibuat oleh PPID	3 Hari Kerja

4.	Pelaksanaan uji konsekuensi	PPID Badan Publik/SKPD Akademisi dan Praktisi (bila perlu)	Melaksanakan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan	7 Hari Kerja
5.	Pendokumentasian uji konsekuensi	PPID Badan Publik/SKPD	Mendokumentasikan hasil pembahasan uji konsekuensi dalam bentuk berita acara dan dokumen lain	3 Hari kerja
6.	Penetapan informasi yang dikecualikan	PPID Badan Publik/SKPD Atasan PPID	Membuat surat keputusan informasi yang dikecualikan dengan diketahui Atasan PPID, bila hasil pembahasan dapat dikecualikan , apabila tidak segera menyampaikan kepada Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Seksi	7 Hari kerja

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU KETUA PPID DILINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO


KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU KETUA PPID DILINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO

NOMOR : 188 / 068 / 140.45 / 2015
TANGGAL : 7 JULI 2015

I. CHECK LIST UJI KONSEKUENSI

NO	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
1	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA / TIDAK	
2	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 2(mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA / TIDAK	
3	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	YA / TIDAK	
4	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya)	YA / TIDAK	
5	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum)	YA / TIDAK	
6	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi publik yang apabila diberikan dan di buka kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari pesaing usaha tidak sehat)	YA / TIDAK	
7	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 1 (informasi tentang strategi, intelegen, iperasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	YA / TIDAK	
8	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 2 (dokumen yang memuat tentang strategi, intelegen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran, atau evaluasi)	YA / TIDAK	
9	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 3 (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana	YA / TIDAK	

10	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 4 (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan atau instalasi militer)	YA / TIDAK	
11	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 5 (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Republik Indonesia dan atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang di sepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)	YA / TIDAK	
12	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 6 (sistem Persandian Negara)	YA / TIDAK	
13	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 7 (sistem Intelejen Negara)	YA / TIDAK	
14	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf d (Informasi publik yang apabila di buka dan di berikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	YA / TIDAK	
15	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 1 (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara)	YA / TIDAK	
16	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 2 (rencana awal nilai tukar, perubahan suku, bunga bank, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	YA / TIDAK	
17	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 3 (rencana awal perubahan suku bunga bank , pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atu pendapatan Negara/ daerah lainnya)	YA / TIDAK	
18	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 4 (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	YA / TIDAK	
19	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 5 (rencana awal investasi asing)	YA / TIDAK	
20	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 6 (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	YA / TIDAK	
21	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 7 (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	YA / TIDAK	
22	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 1 (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah di ambil oleh negara dalam hubungannya dengan negoisasi Internasional)	YA / TIDAK	
23	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 2 (korespondensi diplomatik antar negara)	YA / TIDAK	

24	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 3 (sistem komunikasi dan persediaan yang di pergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	YA / TIDAK	
25	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 4 (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis indonesia di luar negeri)	YA / TIDAK	
26	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf g (informasi publik yang apabila di buka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	YA / TIDAK	
27	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA / TIDAK	
28	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 2 (riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA / TIDAK	
29	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 3 (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA / TIDAK	
30	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA / TIDAK	
31	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	YA / TIDAK	
32	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.	YA / TIDAK	
33	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA / TIDAK	
34	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e (informasi publik yang di minta belum di kuasai atau di dokumentasikan)	YA / TIDAK	
35	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU lainnya, Jika Ya, sebutkan	YA / TIDAK	
36	<i>Ada satu atau lebih jawaban Ya., maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang di kecualikan. (TIDAK dapat di publikasikan ke publik)</i>	YA / TIDAK	
37	<i>Jika semua jawaban adalah tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B</i>	YA / TIDAK	

No	B. INDIKATOR KONSEKUENSI TERTIMBANG	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut peraturan pemerintah yang ada, jika ya, sebutkan peraturan pemerintah dimaksud.	YA / TIDAK	
2	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut peraturan Presiden yang ada, jika ya, sebutkan peraturan Presiden dimaksud.	YA / TIDAK	
3	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut surat keputusan Presiden yang ada, jika ya, sebutkan surat keputusan Presiden dimaksud.	YA / TIDAK	
4	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang ada ,Jika Ya, sebutkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud.	YA / TIDAK	
5	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut surat keputusan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang ada, jika ya, sebutkan surat keputusan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud.	YA / TIDAK	
6	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut surat edaran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang ada, jika ya, sebutkan surat edaran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud.	YA / TIDAK	
7	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut peraturan Eselon 1/ surat Edaran Eselon 1 yang ada, Jika Ya, sebutkan Eselon 1 / surat edaran Eselon 1 dimaksud.	YA / TIDAK	
8	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut surat keputusan Presiden yang ada, jika ya, sebutkan surat keputusan Presiden dimaksud.	YA / TIDAK	
9	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut kebijakan internal di unit Eselon 1 yang ada,jika ya, sebutkan kebijakan internal di Unit Eselon 1 dimaksud. Dan alasan terbitnya kebijakan tersebut. (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada pasal 2 ayat 4 UU KIP yang berbunyi : ” Informasi Publik Yang di kecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum berdasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi di berikan kepada masyarakat serta setelah di pertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya)”.	YA / TIDAK	
10	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut kebijakan internal di unit Eselon 1 yang ada,jika ya, sebutkan kebijakan internal di Unit Eselon 1 dimaksud. Dan alasan terbitnya kebijakan tersebut. (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada pasal 6 ayat 3 UU KIP yang berbunyi :” Informasi Publik yang tidak dapat di berikan oleh Badan Publik , sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi yang dapat membahayakan Negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi ; d. Informasi yang berkaitan dengan Rahasia Jabatan dan atau ; e.Informasi Publik yang di minta belum di kuasai atau di dokumentasikan)”.	YA / TIDAK	
	KESIMPULAN UJI KONSEKUENSI		

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU KETUA PPID DILINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO

NOMOR : 188 / 068 / 412.45 / 2015
TANGGAL : 7 JULI 2015

USULAN DOKUMENTASI INFORMASI DIKECUALIKAN/DITUTUP

Kepala Seksi/Subag/Bidang/Bagian.....

Nomor	Dokumentasi Informasi	Uraian tentang dokumentasi informasi	Klasifikasi		Keterangan
			Terbuka	Tertutup	

Bojonegoro,2015
KEPALA SEKSI/SUBAG/BIDANG/BAGIAN

.....

.....

***Catatan Centang (V) untuk Klasifikasi**